SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 236 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL
ATAS NAMA ISNA FAJRIYANTI, S.ST.,
SEPTI MELINDA PUTRI, A.Md.Kep. DAN SAPRIN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Pelaksana, sehingga perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 54);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 653);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Bidan Terampil an. Isna Fajriyanti, S.ST. tanggal 20 Maret 2025;
2. Surat Pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Perawat Terampil an. Septi Melinda Putri, A.Md.Kep. tanggal 20 Maret 2025;
3. Surat Pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Guru Ahli Pertama an. Saprin tanggal 15 April 2025;
4. Surat Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 02355/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Fungsional di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan dari Jabatan lama sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam Jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 236 / KPTS / IV.05/ 2025
TANGGAL : 2 Juni 2025

DAFTRA NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ATAS NAMA ISNA FAJRIYANTI, S.ST.,SEPTI MELINDA PUTRI, A.Md.Kep. DAN SAPRIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	ISNA FAJRIYANTI, S.ST.	198808022020122008	Penata Muda (III/a)	Bidan Terampil pada UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kenali Kabupaten Lampung Barat	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat	Pemberhentian
2	SEPTI MELINDA PUTRI, A.Md.Kep.	199609112020122012	Pengatur Tk. I (II/d)	Perawat Terampil pada UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat	Pemberhentian
3	SAPRIN	196709212012121003	Pengatur (II/c)	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 3 Kota Besi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Perkantoran pada SD Negeri 3 Kota Besi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pemberhentian

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008